



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor: 252/Pid.B/2011/PN.Mu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :-----

I	Nama lengkap	:	ROANDI alias BIN SYAMSUDDIN
	Tempat lahir	:	Mulyasari
	Umur/tanggal lahir	:	20 tahun/31 Desember 1990
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun Mulyasari Desa Polewali Kec.Sarjo Kab.Mamuju Utara
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Petani
	Pendidikan	:	-
II	Nama lengkap	:	MUHAMMAD SOFYAN alias IAN BIN SUDIRMAN
	Tempat lahir	:	Palu
	Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/07 Februari 1993
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun Mulyasari, Desa Polewali Kec.sarjo Kab.Mamuju Utara
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Pelajar
	Pendidikan	:	SMA
III	Nama lengkap	:	AKBAR als. A'BA BANGNGA
	Tempat lahir	:	Polmas
	Umur/tanggal lahir	:	25 tahun 25 mei 1986
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kel.Martajaya Kec.Pasangrayu Kab.Mamuju Utara
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Petani
	Pendidikan	:	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh:

Untuk terdakwa I

- Penyidik di tahan sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ;
- Perpanjangan oleh Kajari Mamuju sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011;
- Penuntut Umum di tahan sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju di tahan sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2011 ;

Untuk terdakwa II dan terdakwa III ;

- Penyidik di tahan sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 28 September 2011 ;
- Perpanjangan oleh Kajari Mamuju sejak tanggal 29 Agustus 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011;
- Penuntut Umum di tahan sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju di tahan sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 16 Nopember 2011

s/d tanggal 14 Januari 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-248/R.4.15/Ep.1/09/2011 tertanggal 17 Oktober 2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.252/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 18 Oktober 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.252/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 24 Oktober 2011 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SENIN tanggal 31 Oktober 2011 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Setelah melihat bukti visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ROANDI alias ROA BIN SYAMSUDDIN terdakwa II MUHAMMAD SOFYAN als IAN BIN SUDIRMAN, terdakwa III AKBAR als A'BA BIN BANGNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu karena dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan yang di gunakan mengakibatkan korban luka-luka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I ROANDI alas ROA BIN SYAMSUDDIN terdakwa II MUHAMMAD SOFYAN als IAN BIN SUDIRMAN, terdakwa III AKBAR als A'BA BIN BANGNA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah di jalani dengan perintah tetap di tahan;-----

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sarung yang sudah robek motif garis, kombinasi warna orange biru dan putih ;-----

Di Kembalikan kepada terdakwa ROANDI als ROA BIN SYAMSUDDIN ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa I ROANDI alas ROA BIN SYAMSUDDIN terdakwa II MUHAMMAD SOFYAN als IAN BIN SUDIRMAN, terdakwa III AKBAR als A'BA BIN BANGNA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah kepala keluarga dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.145/MJU/Ep.1/10/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebagai berikut :-----

Bahwa mereka terdakwa I ROANDI alas ROA BIN SYAMSUDDIN terdakwa II MUHAMMAD SOFYAN als IAN BIN SUDIRMAN, terdakwa III AKBAR als A'BA BIN BANGNA pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didusun Mulyasari, Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kab. Mamuju Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap terhadap orang atau barang yang mengakibatkan saksi korban SUGENG WIDODO BIN MISDIN mengalami luka-luka yang dilakukan para terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban SUGENG WIDODO BIN MISDIN bersama dengan saksi RUDIANTO sedang mencari kontak sepeda motor di samping warung bakso saksi WAKIDI, tidak lama kemudian para terdakwa datang dimana terdakwa I membonceng terdakwa II, sedangkan terdakwa III berbonceng dengan saksi SUPRIADI ;-----
- Bahwa selanjutnya, terdakwa I langsung turun dari atas sepeda motornya dengan menunjuk saksi korban sambil mengatakan “kamu yang borongi saya” dan saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban. Selanjutnya terdakwa II juga langsung menendang dada saksi korban dengan cara melompat saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berdiri lagi dan selanjutnya datang terdakwa III yang langsung menendang paha kiri saksi korban. Kemudian terdakwa II memberikan sarung yang idisi batu kepada terdakwa I dan terdakwa I langsung memukul sarung tersebut ke kepala saksi korban. Dan tidak lama kemudian datang saksi WAKIDI meleraikan perkelahian tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SUGENG WIDODO BIN MISDIN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara Nomor :800/249/Ver/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.KOMANG JUNI ARTHAWAN,S Ked NRPTT 34.1.0050868 selaku dokter yang  
pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :-----

- Hasil Pemeriksaan :-----
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;-----
- Pada korban ditemukan :-----
  - a. Luka terbuka pada kepala bagian kanan berjarak 12 cm di atas lubang telinga;-----
  - b. Luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm ;-----
  - c. Tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dasar luka jaringan bawah kulit ;-----
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;-----
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;-----

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun,  
pada pemeriksaan ditemukan luka-luka seperti yang diuraikan di atas yang  
disebabkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170  
ayat (2) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti  
atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum  
telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama : 1. SUGENG WIDODO BIN MISDIN  
2.WAKIDI BIN PONIRAN 3.RUDIANTO alias RUDI BIN SUNAR 4. SUPRIADI als ADI  
BIN DARWIS, yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap di  
persidangan, dan karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah pada pemeriksaan tingkat penyidikan, maka atas persetujuan Terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Korban **SUGENG WIDODO BIN MISDIN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan penganiayaan kepada saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari desa Polewali kec.Bambalamotu Kab.mamuju Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terdakwa I bersama temannya dimana terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III yang saksi tidak kenal namanya kemudian terdakwa I turun dari motor dan mengatakan kepada saksi kamu yang keroyok saya setelah itu dia pukul muka saya kemudian terdakwa II memberikan sarung yang berisi batu kepada terdakwa I pukulkan ke lengan kiri saksi setelah itu terdakwa II menendang dada saksi dan saksi terjatuh setelah saksi jatuh terdakwa I pukul lagi kepala saksi dengan sarung yang berisi batu seketika itu kepala saksi pusing kemudian tidak ingat apa-apa lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dipukul dan saksi tidak pernah berselisih paham sebelumnya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa yang memukul saksi adalah terdakwa II dan terdakwa III dan saksi tidak tahu setelah kepala saksi di pukul apakah ada lagi yang pukul saksi karena disitu saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali pertama dengan tangan mengenai bagian muka dan kedua mengenai lengan kiri dan ketiga dipukul dengan sarung yang tekah dibungkus sarung mengenai kepala saksi sedangkan terdakwa II menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Atas keterangan di bacakan Para Terdakwa tidak keberatan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi **WAKIDI BIN PONIRAN** pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan penganiayaan kepada saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari desa Polewali kec.Bambalamotu Kab.mamuju Utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut nanti setelah terjadi pemukulan saksi baru ketempat kejadian ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi SUGENG dimana saksi SUGENG mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul saksi SUGENG namun pada malam itu ditempat kejadian terlibat perkelahian adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan apa saksi SUGENG dipukul oleh para terdakwa ;

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RUDIANTO als RUDI BIN SUNAR** pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan penganiayaan kepada saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari desa Polewali kec.Bambalamotu Kab.mamuju Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disamping warung bakso bersama saksi SUGENG sedang mencari kunci kontak sepeda motor saksi SUGENG ;
- Bahwa saksi mengetahui hanya terdakwa I dengan terdakwa II yang berboncengan sedangkan yang satunya saksi tidak kenal dan saksi melihat terdakwa I memukul SUGENG dan terdakwa II menendang SUGENG sedangkan duanya saksi tidak tahu apa yang dilakukan karena saksi lari bersembunyi karena takut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sebabnya karena begitu terdakwa I datang ditempat saksi dia langsung menunjuk SUGENG dan mengatakan kamu yang borong saya kemudian terdakwa I menstandar sepeda motor dan langsung memukul SUGENG ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi SUGENG pertama kali menggunakan tangan dan kedua pakai sarung yang disi batu sedangkan terdakwa II menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I memukul sebanyak dua kali pertama mengenai bagian leher kiri dan kedua mengenai kepala sebelah kanan sedangkan terdakwa II menendang hanya satu kali dan saksi tidak mengetahui bagian mana yang ditendang karena saksi tidak terlalu memperhatikan ;
- Bahwa kepala SUGENG luka dan mengeluarkan darah tangan kirinya terasa keram dan luka tersebut masih bias disembuhkan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **SUPRIADI als ADI BIN DARWIS** pada pokoknya menerangkan ; -----

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan penganiayaan kepada saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari desa Polewali kec.Bambalamotu Kab.mamuju Utara ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian bersama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan saksi melihat terdakwa I memukul SUGENG ;
- Bahwa saksi dipanggil terdakwa I untuk membantu berkelahi karena dia bilang habis dikoroyok sama anak jawa ;
- Bahwa selain terdakwa I saksi melihat melakukan pemukulan yang juga melihat menendang SUGENG adalah terdakwa III ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu diaman terdakwa II saat itu berada saksi tidak memperhatikan karena saksi focus ke saksi SUGENG yang dipukul oleh terdakwa I dan ditendang oleh terdakwa III ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa I dan terdakwa III kurang lebih 1 ½ meter dan keadaan disekitar tempat tersebut tidak gelap dan juga tidak terang ;
- Bahwa sebab terdakwa I memukul SUGENG karena pernah SUGENG bersama teman-temannya mengeroyok terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I memukul dengan menggunakan sarung yang telah di isi batu sedangkan terdakwa III menendang menggunakan kai kanan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ROANDI als ROA BIN SYAMSUDDIN

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama adalah terdakwa II dan terdakwa III dan yang menjadi korban adalah saksi SUGENG;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari Desa Polewali tepatnya disamping warung bakso saksi WAKIDI ;
- Bahwa ditempat kajadian ada saksi SUPRIADI tetapi tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa terdak memukul saksi SUGENG karena karena dia teman HALIMIK dan pada waktu terdakwa bertengkar denga HALIMIK saksi SUGENG mendorong terdakwa dan terdakwa tidak terima sehingga terdakwa melakukan pemukulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali pertama bagian muka dengan menggunakan tangan, kedua bagian kepala dengan menggunakan batu kali terdakwa bungkus dengan sarung sedangkan terdakwa II menendang satu kali pada bagian dada dan terdakwa III menendang pada bagian paha kiri ;

Terdakwa II MUHAMMAD SOFYAN als IAN BIN SUDIRMAN

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama adalah terdakwa II dan terdakwa III dan yang menjadi korban adalah saksi SUGENG;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari Desa Polewali tepatnya disamping warung bakso saksi WAKIDI ;
- Bahwa ditempat kajadian ada saksi SUPRIADI tetapi tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa terdakwa mengikuti saja terdakwa I dia yang panggil terdakwa karena dia bilang sudah dikeroyok sama anak-anak jawa sehingga terdakwa juga ikut bantu ;
- Bahwa terdakwa menendang dibagian dada dan terdakwa I memukul dengan tangan sebanyak satu kali dibagian muka dan memukul sarung yang isinya batu satu kali pada bagian kepala dan terdakwa III menendang satu kali pada bagian paha kiri ;

Terdakwa III AKBAR als A'BA BIN BANGNGA

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama adalah terdakwa I dan terdakwa II dan yang menjadi korban adalah saksi SUGENG;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari Desa Polewali tepatnya disamping warung bakso saksi WAKIDI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kajadian ada saksi SUPRIADI tetapi tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa terdakwa mengikuti saja terdakwa I dia yang panggil terdakwa karena dia bilang sudah dikeroyok sama anak-anak jawa sehingga terdakwa juga ikut bantu ;
- Bahwa terdakwa menendang dibagian paha kiri dan terdakwa I memukul dengan tangan sebanyak satu kali dibagian muka dan memukul sarung yang isinya batu satu kali pada bagian kepala dan terdakwa II menendang satu kali pada bagian dada;

Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah visum et repertum dari Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara Nomor :800/249/Ver/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.KOMANG JUNI ARTHAWAN,S Ked NRPTT 34.1.0050868 selaku dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :-----
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;-----
- Pada korban ditemukan :-----
- d. Luka terbuka pada kepala bagian kanan berjarak 12 cm di atas lubang telinga;-----
- e. Luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm ;-----
- f. Tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dasar luka jaringan bawah kulit ;-----
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;-----
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka seperti yang diuraikan di atas yang disebabkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Unsur Kekerasan mengakibatkan luka-luka ;

### a.d.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur Barangsiapa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I **ROANDI alias ROA BIN SYAMSUDDIN** terdakwa II **MUHAMMAD SOFYAN alias IAN BIN SUDIRMAN** dan terdakwa III **AKBAR alias A'BA BIN BANGNGA** dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ";-----

### a.d.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;-----

Menimbang, bahwa apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan terang-terangan ? menurut Majelis kata dengan terang-terangan adalah perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup apabila dimungkinkan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksudkan dengan tenaga bersama adalah adanya gabungan lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini disyaratkan juga harus adanya ketertiban umum yang terganggu akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan dan bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengerti di periksa sehubungan penganiayaan kepada saksi SUGENG yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari desa Polewali kec.Bambalamotu Kab.mamuju Utara ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi didepan warung bakso milik WAKIDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terdakwa I bersama temannya dimana terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III yang saksi tidak kenal namanya kemudian terdakwa I turun dari motor dan mengatakan kepada saksi kamu yang keroyok saya setelah itu dia pukul muka saya kemudian terdakwa II memberikan sarung yang berisi batu kepada terdakwa I pukulkan ke lengan kiri saksi setelah itu terdakwa II menendang dada saksi dan saksi terjatuh setelah saksi jatuh terdakwa I pukul lagi kepala saksi dengan sarung yang berisi batu seketika itu kepala saksi pusing kemudian tidak ingat apa-apa lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali pertama bagian muka dengan menggunakan tangan, kedua bagian kepala dengan menggunakan batu kali terdakwa bungkus dengan sarung sedangkan terdakwa II menendang satu kali pada bagian dada dan terdakwa III menendang pada bagian paha kiri ;

Menimbang, bahwa para terdakwa yang menganiaya saksi korban dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang karena merupakan warung bakso sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

### a.d.3 Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternative, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga jasmani yang tidak terlalu ringan yang ditujukan kepada suatu barang (benda) ataupun yang ditujukan pada seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, didapat Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengerti di periksa sehubungan penganiayaan kepada saksi SUGENG yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 22.30 wita di dusun Mulyasari desa Polewali kec.Bambalamotu Kab.mamuju Utara ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi didepan warung bakso milik WAKIDI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terdakwa I bersama temannya dimana terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III yang saksi tidak kenal namanya kemudian terdakwa I turun dari motor dan mengatakan kepada saksi kamu yang keroyok saya setelah itu dia pukul muka saya kemudian terdakwa II memberikan sarung yang berisi batu kepada terdakwa I pukulkan ke lengan kiri saksi setelah itu terdakwa II menendang dada saksi dan saksi terjatuh setelah saksi jatuh terdakwa I pukul lagi kepala saksi dengan sarung yang berisi batu seketika itu kepala saksi pusing kemudian tidak ingat apa-apa lagi ;
- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali pertama bagian muka dengan menggunakan tangan, kedua bagian kepala dengan menggunakan batu kali terdakwa bungkus dengan sarung sedangkan terdakwa II menendang satu kali pada bagian dada dan terdakwa III menendang pada bagian paha kiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

### a.d.4 Unsur Kekerasan mengakibatkan luka-luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuai keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Visum et repertum dari Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara Nomor :800/249/Ver/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.KOMANG JUNI ARTHAWAN,S Ked NRPTT 34.1.0050868 selaku dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :-----
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;-----
- Pada korban ditemukan :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka terbuka pada kepala bagian kanan berjarak 12 cm di atas lubang telinga;-----
  - b. Luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 5 cm ;-----
  - c. Tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dasar luka jaringan bawah kulit ;---
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;-----
  - Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;-----

Kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka seperti yang diuraikan di atas yang disebabkan oleh kekerasan dengan menggunakan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kekerasan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Para Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1)

KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini I **ROANDI alias ROA BIN SYAMSUDDIN** terdakwa II **MUHAMMAD SOFYAN alias IAN BIN SUDIRMAN** dan terdakwa III **AKBAR alias A'BA BIN BANGNGA** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Para Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 KUHAP agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Para Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Akibat perbuatan Para terdakwa membuat rasa sakit kepada saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa bersifar sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Para Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;-----

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa I (satu) lembar sarung yang sudah robek motif garis kombinasi warna orange biru dan putih status akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I **ROANDI alias ROA BIN SYAMSUDDIN** terdakwa II **MUHAMMAD SOFYAN alias IAN BIN SUDIRMAN** dan terdakwa III **AKBAR alias A'BA BIN BANGNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN DIMUKA UMUM MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menyatakan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sarung yang sudah robek motif garis kombinasi warna orange biru putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa I ROANDI als ROA BIN SYAMSUDDIN ;

Membebani Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENIN tanggal 12 Desember 2011, oleh **OSMAR SIMANJUNTAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **YULIUS C.HANDRATMO, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A. HASANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **H.SYAMSUL ALAM R, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju serta Para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIUS C.HANDRATMO, SH**

**OSMAR SIMANJUNTAK, SH**

**SYAFRUDDIN, SH**

Panitera Pengganti,

**A. HASANUDDIN, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)